



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
SUNGAILIAT

Model 51/Pid/Pn.  
Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sgl

Sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, pukul 15.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

- I. **ARJUNA bin PILO;**
- II. **JUNARBI bin PILO;**

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

M. ALWI, S.H., M.H .....Sebagai Hakim Tunggal;  
ADIKA TRIARTA, S.H. ....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa masuk ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **ARJUNA bin PILO;**  
Tempat Lahir : Gudang;  
Umur/ tgl. Lahir : 27 Tahun/7 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;  
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **JUNARBI bin PILO;**  
Tempat Lahir : Gudang;  
Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun/3 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Alamat : Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Halaman 1 dari 4, Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Bangka Selatan Sektor Simpang Rimba, tanggal 7 November 2022, NOMOR.POL : BP/07/XI/2022;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

a. Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi GUNAWAN alias BOGOL bin MANAN;

Pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib di saat saksi hendak pergi kebun sawit milik saksi yang berada di air nyato desa gudang kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan, di perjalanan saksi berpapasan dengan sdr. ARJUN dan sdr. GUNDUL sedang mengunkan spm miliknya setelah itu saksi sampai di kebun sekira pukul 12.00 wib, dan saksi di sebelah kebun sawit milik saksi yang mana perkebunan sawit milik PT. BAM banyak buah sawit yang telah di potong / di panen oleh orang yang mana buah sawit tersebut sudah berhamburan di tanah dan tidak lama kemudian datang sdr. ARJUN dan sdr. GUNDUL ke kebun milik PT. BAM dengan mengendarai mobil daihatsu grand max pickup warna silver Nopol BN 8478 VB dan saksi lihat sdr. ARJUN dan GUNDUL menaikan buah sawit yang berhamburan di tanah ke mobil tersebut, di saat sdr. ARJUN dan GUNDUL sedang menaikan buah sawit ke bak dalam bak mobil kemudian saksi mendatanginya kemudian saksi bertanya " kamu ada mengambil dodos saksi di pondok kebun milik saksi" dan di jawab oleh ARJUN " tidak ada" kemudian saksi mendekatinya dan sdr. ARJUN dan GUNDUL berlari dari kebun milik PT. BAM, dan meninggalkan mobil daihatsu grand max pickup warna silver Nopol BN 8478 VB beserta buah sawit yang sudah ada di dalam bak mobil di kebun milik PT. BAM, setelah itu saksi langsung menghubungi / menelpon sdr. ISMAIL untuk datang kekebun karena sdr. ARJUN dan GUNDUL ada mencuri buah sawit milik PT. BAM setelah sdr. ISMAIL datang saksi menceritakan kepada sdr. ISMAIL kemudian sdr. ISMAIL menghubungi sdr. Pengurus kebun yakni sdr.DADUNG dan menghubungi pihak kepolisian polsek simpang rimba, setelah itu pihak kepolisian datang dan membawa barang mobil daihatsu grand max pickup warna silver Nopol BN 8478 VB dan buah sawit ke polsek simpang rimba warna silver Nopol BN 8478 VB dan buah sawit ke polsek simpang rimba;

2. Saksi SUGENG SUDARMAJI bin WARDOYO;

Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saya mendapat kan panggilan telp dari sdr ISMAIL (warga gudang) yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit milik PT BAM yang berlokasi diBLOK A5, berdasarkan keterangan sdr ISMAIL bahwa pencurian tersebut ia ketahui dari sdr GUNAWAN als BOGOL yang pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib sdr GUNAWAN als BOGOL pergi kekebun sawit miliknya yang berada bersebelahan dengan perkebunan PT BAM (BANGKA AGRO MANDIRI) dan kemudian melihat sdr ARJUN dan sdr GUNDUL sedang melakukan pencurian buah sawit milik PT BAM (BANGKA AGRO MANDIRI) menggunakan dodos dan parang dan diangkut dengan satu unit mobil Grandmax Warna silver, kemudian sdr GUNAWAN als BOGOL menghubungi sdr ISMAIL menginformasikan adanya tindak pidana pencurian tersebut agar segera melaporkan kepada pengurus PT BAM

Halaman 2 dari 4, Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sdr ISMAIL menghubungi saya dan setelah mendapatkan informasi dari sdr ISMAIL tersebut saya segera melaporkan kepada atasan dan Kerugian yang dialami oleh PT. Bangka Agro Mandiri adalah 30(tiga puluh) janjang buah sawit seberat 260 kg x Rp.1.900 dengan total Rp.494.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah, kemudian melaporkan tindak pidana pencurian tersebut kepolsek simpang rimba untuk dilakukan proses hukum;

3. Saksi ISMAIL bin MANAN;

Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib saya mendapatkan informasi lewat panggilan telp dari sdr GUNAWAN alias BOGOL yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit di lokasi perkebunan PT BAM yang dilakukan oleh sdr ARJUN dan sdr GUNDUL warga desa Gudang Kec. Simpang rimba kab. Bangka selatan, sdr GUNAWAN alias BOGOL mengatakan bahwa sdr ARJUN dan GUNDUL melakukan pencurian buah sawit tersebut dengan menggunakan kendaraan R4 Daihatsu Grandmax warna silver no pol BN 8478 VB, sekira pukul 13.00 wib saya melaporkan kejadian tersebut dan menemui pengurus kebun atas nama sdr Dadung kemudian sekira pukul 14.00 wib saya bersama salah satu pengurus kebun tersebut mendatangi lokasi perkebunan dan ditemukanlah satu unit r4 daihatsu Grandmax warna silver no pol BN 8478 VB dengan bermuatan beberapa janjang buah sawit yang ditinggalkan oleh pelaku serta terdapat sdr GUNAWAN alias BOGOL yang menunggu di lokasi untuk mengamankan barang bukti, atas kejadian tersebut saya menghubungi pihak kepolisian polsek simpang rimba;

- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan Sektor Simpang Rimba;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N.** Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sgl

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- I. ARJUNA bin PILO;**  
**II. JUNARBI bin PILO;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. ARJUNA bin PILO;., Terdakwa II JUNARBI bin PILO, saksi GUNAWAN alias BOGOL bin MANAN, saksi SUGENG SUDARMAJI bin WARDOYO dan saksi ISMAIL bin MANAN, dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4, Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. ARJUNA bin PILO** dan Terdakwa **II. JUNARBI bin PILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang disebabkan para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Silver Nomor Polisi BN 8478 VB;  
Dikembalikan kepada Saudara Asep;
  - 30 (tiga puluh) janjang buah Sawit  
Dikembalikan kepada PT. BAM (BANGKA AGRO MANDIRI);
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh M. ALWI, S.H., M.H., Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh ADIKA TRIARTA, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa serta Penyidik pada Kepolisian Resor Bangka Selatan Sektor Simpang Rimba.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADIKA TRIARTA, S.H.

M. ALWI, S.H., M.H.